

STRATEGI PEMERINTAH GAMPONG DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA (Studi Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara)

Thanthawi Ishak¹, Miswar²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Ilmu Administrasi Negara

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Ekonomi Pembangunan

Article Info

Article history:

Received 03 November 2021

Publish 11 November 2021

Keywords:

Strategy,
Village,
Drugs

Abstract

Drug trafficking is still rampant in the jurisdiction of the Lhoksukon Police. Several sub-districts in the city center are often used as places for transactions for these illicit goods. This is where the function and strategy of the Gampong Matang Peupanji Government as a representative of the North Aceh Regency government apparatus, especially regarding the implementation of the right strategy in the field is here. The purpose of the study was to determine the strategy of the gampong government in eradicating drugs in Gampong Matang Peupanji, Lhoksukon District and to find out the obstacles or obstacles faced by the gampong government in its efforts to eradicate drugs. The research methodology is to use qualitative research with a descriptive approach. The results of the study obtained data that the strategy of the Matang Peupanji Gampong Government in its efforts to eradicate drugs was first by compiling the Gampong Qanun or "Reusam Gampong" Matang Peupanji. Then the second, the Government of Gampong Matang Peupanji formed an anti-drug task force and volunteers in the village which was fully supported by the Muspika. Furthermore, the third, the Government of Gampong Matang Peupanji also strengthens the environmental security system in its area. The conclusion is that a strategy will be implemented effectively if the formulation, manufacture and implementation in the field are supported by actors, organizations, procedures and techniques with adequate facilities and infrastructure and carried out in a timely manner. The suggestion is that the Gampong Matang Peupanji Government is expected to have a high commitment in implementing its strategy for drug eradication.

Info Artikel

Article history:

Diterima 03 November 2021

Publis 11 November 2021

Abstrak

Peredaran narkoba masih marak diwilayah hukum Polres Lhoksukon. Beberapa kecamatan di pusat kota itu, sering dijadikan tempat transaksi barang haram tersebut. Disinilah fungsi dan strategi Pemerintah Gampong Matang Peupanji sebagai perwakilan aparat pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya mengenai penerapan strateginya yang tepat di lapangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Strategi pemerintah gampong dalam pemberantasan narkoba di Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon dan untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah gampong dalam upayanya memberantas narkoba. Metodologi penelitian adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian mendapatkan data bahwa strategi Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba adalah pertama dengan menyusun *Qanun Gampong* atau "Reusam Gampong" Matang Peupanji. Kemudian yang kedua, Pemerintah Gampong Matang Peupanji membentuk satgas dan relawan anti narkoba di gampong yang didukung sepenuhnya oleh pihak Muspika. Selanjutnya yang ketiga, Pemerintah Gampong Matang Peupanji juga memperkuat sistem keamanan lingkungan di daerahnya. Kesimpulan adalah sebuah strategi akan terlaksana dengan efektif apabila dalam perumusan, pembuatan dan implementasinya di lapangan didukung oleh aktor, organisasi, prosedur dan teknik dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dilaksanakan dalam waktu yang tepat. Saran adalah Pemerintah Gampong Matang Peupanji diharapkan untuk memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan strateginya untuk pemberantasan narkoba.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Thanthawi Ishak

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Ilmu Administrasi Negara

e-mail: thantawiiishak84@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Narkotika mulai dilarang secara resmi di dunia internasional sejak dikeluarkannya *Single Convention Narcotics* pada tahun 1961. Amerika Serikat merupakan Negara pelopor kebijakan yang melarang dengan tegas tentang penyalahgunaan narkotika. Konvensi ini mengharuskan setiap negara yang menjadi anggota untuk memberikan hukuman kepada pelaku menggunakan obat-obat terlarang. Dalam sidang PBB di New York, tanggal 30 Maret 1961 diputuskanlah *Single Convention Narcotic Drugs*, yaitu berupa daftar jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam pengawasan dunia Internasional [1].

Hasil yang diperoleh pada *Convention on The Right of The Child (CRC)* dan Indonesia termasuk salah satu Negara yang bergabung di dalamnya di tahun 1989, menyatakan setiap anak mempunyai hak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi (termasuk HIV/AIDS dan Narkoba) dan dilindungi baik fisik maupun mentalnya. Namun, yang terjadi saat ini pengguna narkotika pada umumnya berada pada umur 15-24 tahun yang merupakan anak sekolah maupun sedang melanjutkan kuliah [2].

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014 pernah merilis data terkait penggunaan narkoba yang menyebutkan bahwa, 22 % pengguna narkoba di seluruh Indonesia adalah merupakan pelajar dan mahasiswa [3]. Berdasarkan hal tersebut di atas, disinilah fungsi dan strategi Pemerintah Gampong (Desa) Matang Pupanji diuji dalam kedudukannya sebagai perwakilan aparat pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya mengenai penerapan strateginya yang tepat di lapangan. Pemerintah Gampong Matang Pupanji juga dituntut untuk melaksanakan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal pemberantasan narkoba seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 104 dan 105 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang besar dan luas untuk berperan dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika.
2. Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika.

Hasil penelusuran awal penulis pada Satuan Narkoba Polres Lhoksukon, menyatakan bahwa peredaran narkoba masih marak di wilayah hukum Polres Lhoksukon. Beberapa kecamatan dan Gampong, seperti Gampong Matang Peupanji, sering dijadikan tempat transaksi barang haram tersebut. Malah, di wilayah itu penangkapan tertinggi mencapai 39% atau 38 kasus sejak Januari hingga Agustus 2018. Sabu-sabu adalah jenis narkotika yang masih mendominasi dan paling banyak ditangani pihak satuan narkoba, yaitu 674,9 gram, setelah itu ganja 17.133,62 gram dan 302 batang, kemudian ekstasi 141 butir dan miras 76 botol. Wilayah hukum Polres Lhoksukon, membawahi 16 kecamatan yang terdiri dari 12 polsek dan 4 sub sektor. Hasil observasi ditemukan fakta bahwa, sebagian masyarakat masih cenderung mencari nafkah dengan cara menanam tanaman *ilegal* tersebut untuk diedarkan dalam jumlah besar maupun kecil karena lebih mudah laku dan nilai jualnya yang tinggi.

Oleh karenanya, berdasarkan data-data tersebut tidak menutup kemungkinan banyak remaja-remaja yang akan terkena dampak negatifnya dalam kehidupan mereka, disebabkan ketidakberdayaan, ekonomi yang sulit, informasi yang tertinggal, permasalahan agama, permasalahan politik, dan juga masalah dari budaya dalam masyarakat, sehingga semakin kompleks persoalan, dan apabila tidak ditangani dengan serius, maka dikhawatirkan akan timbul banyak permasalahan, yang dimulai dari konflik rumah tangga hingga penyalahgunaan narkoba.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah gampong dalam pemberantasan narkoba dan untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah gampong dalam upayanya memberantas narkoba di Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, untuk menganalisis dan mendapatkan data yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta menyajikan hasil penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif.

Penelitian ini dilakukan di Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Alasan kenapa penulis melakukan penelitian di kawasan ini adalah karena sumber informasi yang berkaitan dengan topik serta gambaran penelitian secara nyata terdapat di lokasi ini, dan juga yang lebih penting lagi bahwa Gampong Matang Peupanji ini adalah sebagai gampong (desa) percontohan dalam wilayah Kota Lhokseumawe yang telah berhasil menyelamatkan dan mengamankan seluruh warganya dari bahaya ketergantungan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu juga yang menjadi pertimbangan penulis adalah akses menuju ke Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon ini sangatlah dekat.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *Purposive* yakni dengan cara mengambil orang-orang yang dipilih menurut ciri-ciri yang dimilikinya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua kegiatan yaitu studi lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian ini di lokasi dan situs penelitian. Studi *literature* atau studi kepustakaan juga dilakukan sebagai rangkaian kegiatan penelitian, (Bungin, 2019). Berikut ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini, dengan menggunakan analisis data induktif yaitu proses menganalisa yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Strategi Pemerintah Gampong Dalam Pemberantasan Narkoba di Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Maraknya penyalahgunaan narkoba khususnya di Gampong Matang Peupanji, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, terjadi dari tingkat soaial ekonomi menengah bawah sampai pada tingkat sosial ekonomi menengah ke atas. Dalam pemberantasan narkoba di Desa Matang Peupanji perlunya peran serta dan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Ada 3 (tiga) komponen dasar didalam menanggulangi kejahatan yang besar yakni masyarakat (pemerintah Gampong Matang Peupanji), pemerintah dan polisi atau penegak hukum. Pemerintah Gampong Matang Peupanji sebagai perwakilan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, polisi menjadi fasilitator, sedangkan pemerintah mempunyai peranan pendukung kegiatan penanggulangan narkoba.

Hasil temuan penulis di lapangan mendapatkan data bahwa, para aparatur pemerintah Gampong Matang Peupanji memegang kendali penuh terhadap keamanan, keselamatan, dan melakukan pembinaan serta pemberdayaan terhadap warganya akan bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerahnya. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintahan Gampong Matang Peupanji untuk bersinergi dengan pihak kepolisian untuk memberantas narkoba sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 menyebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan di Desa, Pembinaan masyarakat Desa, dan melakukan pemberdayaan masyarakat Desa.

Strategi Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba dan ini dilaksanakan secara konsisten dan kontinu oleh seluruh elemen masyarakat Gampong Matang Peupanji sehingga strategi ini berhasil dengan baik adalah pertama dengan menyusun

Qanun Gampong atau “Reusam Gampong” Matang Peupanji yang di dalamnya tertuang aturan-aturan yang secara tegas menyebutkan bahwa hidup mati seorang pelaku narkoba harus dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, dan bersedia diusir dari gampong bila kedapatan menggunakan narkoba. Kemudian yang kedua, Pemerintah Gampong Matang Peupanji juga membentuk satgas dan relawan anti narkoba di gampong yang didukung sepenuhnya oleh pihak Muspika Muara Satu. Selanjutnya yang ketiga, Pemerintah Gampong Matang Peupanji juga memperkuat sistem keamanan lingkungan di daerahnya yaitu mengadakan ronda setiap malam di gampong dengan membentuk 3 (tiga) pos jaga di gampong Matang Peupanji dan setiap pos dijaga oleh 15 orang, dan hal ini terbukti efektif karena warga pernah berhasil mengungkap pelaku peneror bom yang marah akibat dari kebijakan atau strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Gampong Matang Peupanji ini.

Pelaksanaan sebuah kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pelaksanaan dari kebijakan juga memerlukan strategi dan tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau legal. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Karena hakikatnya, sebuah strategi akan terlaksana dengan efektif apabila dalam perumusan, pembuatan dan implementasinya di lapangan didukung oleh aktor, organisasi, prosedur dan teknik dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dilaksanakan dalam waktu yang tepat.

Sebuah kebijakan tak terlepas kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu, yang kesemuanya itu dilakukan ataupun tidak dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan pemerintahan dan bermanfaat untuk masyarakat. Dari hasil observasi dan penelitian lapangan yang dilakukan, ditemukanlah fakta-fakta bahwa jelaslah bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba adalah tingkat kesadaran masyarakatnya masih kurang, masyarakat setempat banyak yang belum memahami efek buruk dari bahaya penggunaan narkoba, selain itu terdapat juga masyarakat yang merasa malu bila ada diantara anggota keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan karena hal itu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah gampong dengan melaporkannya ke pihak penegak hukum agar dapat diberikan fasilitas perawatan, serta tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin direhab pun belum ada di Kabupaten Aceh Utara

Kendala atau Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong dalam Upayanya Memberantas Narkoba di Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Strategi Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba dan ini dilaksanakan secara konsisten dan kontinu oleh seluruh elemen masyarakat Gampong Matang Peupanji sehingga strategi ini berhasil dengan baik, sehingga Gampong Matang Peupanji ditetapkan sebagai gampong binaan oleh Polres Lhoksukon. Memang, menaati setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah merupakan kewajiban bagi masyarakat, namun pada kenyataannya tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu akan dengan serta merta dan senang hati dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasti ada saja yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut, atau dengan kata lain pasti ada yang setuju dan tidak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelaslah bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba adalah tingkat kesadaran masyarakat masih kurang artinya masyarakat yang masih belum mengerti dari efek buruk dari bahaya penggunaan narkoba, masyarakat yang merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan karena hal itu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah gampong dengan melaporkannya ke pihak penegak hukum agar diberikan fasilitas perawatan,

Strategi pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Matang Peupanji adalah bagian daripada kebijakan publik. Sebuah kebijakan tak terlepas kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu, yang kesemuanya itu dilakukan ataupun tidak dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan pemerintahan dan bermanfaat untuk masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelaslah bahwa, kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba adalah tingkat kesadaran masyarakatnya masih kurang, masyarakat setempat banyak yang belum memahami efek buruk dari bahaya penggunaan narkoba, selain itu terdapat juga masyarakat yang merasa malu bila ada diantara anggota keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan karena hal itu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah gampong dengan melaporkannya ke pihak penegak hukum agar dapat diberikan fasilitas perawatan, serta tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin direhab pun belum ada di Kabupaten Aceh Utara. Dan kendala yang utama adalah alokasi anggaran yang sangat minim dari pemerintah untuk upaya pencegahan Narkoba di Gampong Matang Peupanji.

3.2. Pembahasan

Penelitian yang penulis lakukan ini membahas mengenai Strategi Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba, maka tentu saja strategi atau kebijakan yang dibahas adalah kebijakan di tingkatan struktur pemerintahan yang paling kecil yang menyangkut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah sebagai suatu rangkaian proses yang terdiri dari berbagai pola, tindakan atau kegiatan tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dengan beberapa cara yang khusus.

Konsep kebijakan publik ini berhubungan dengan pola aktivitas atau kegiatan pemerintah mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan yang telah ditetapkan di dalamnya. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang dieksekusi atau dilaksanakan oleh dinas-dinas atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan pemerintah tentu saja dalam pelaksanaannya di lapangan meliputi berbagai aspek, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi kepada kepentingan umum dan masa depan masyarakat serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.

Pemerintah memiliki otoritas penuh dalam melahirkan sebuah kebijakan, utamanya lagi kebijakan yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyatnya yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik dilahirkan dengan maksud tertentu untuk menata kehidupan bermasyarakat dan untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Kebijakan publik yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, pastinya mempunyai alasan dan berorientasi pada tujuan tertentu demi kemaslahatan dan kepentingan seluruh masyarakat. Perlu diketahui bahwa kebijakan publik dirancang dan diputuskan benar-benar atas kehendak dan kepentingan publik untuk memecahkan masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh warga masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, peredaran narkoba masih marak di wilayah hukum Polres Lhoksukon. Beberapa kecamatan di pusat kota Lhoksukon, sering dijadikan tempat transaksi barang haram tersebut. Di wilayah pemerintahan Gampong Matang Peupanji sendiri, sekitar tahun 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2019 sangat marak terjadinya peredaran gelap narkoba sehingga membuat resah tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah gampong. Bahaya yang mengintai anak-anak, para remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa, dari pengaruh buruk narkoba tentu saja sangat mengkhawatirkan mereka. Oleh karenanya, warga masyarakat sangat bergantung kepada kepedulian dan kebijakan dari Pemerintah Gampong Matang Peupanji untuk lebih serius memikirkan serta memberi

perlindungan terhadap warganya.

Oleh karenanya, tentu saja sangat dibutuhkan sebuah strategi yang tepat dari Pemerintah Gampong Matang Peupanji agar permasalahan yang timbul mengenai bahaya peredaran gelap narkoba ini dapat diselesaikan dengan arif dan tepat sasaran serta memuaskan semua pihak sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Maka, pelaksanaan dari sebuah strategi atau kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian kebijakan, karena melalui prosedur inilah sebuah strategi secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atas tindakan dalam pencapaian tujuan.

Pemerintah Gampong Matang Peupanji akhirnya menggunakan sebuah strategi dalam upayanya untuk memberantas narkoba yaitu *pertama* dengan menyusun *Qanun Gampong* atau “Reusam Gampong” Matang Peupanji yang di dalamnya tertuang aturan-aturan yang secara tegas menyebutkan bahwa hidup mati seorang pelaku narkoba harus dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, dan bersedia diusir dari gampong bila kedapatan menggunakan narkoba. Kemudian yang *kedua*, Pemerintah Gampong Matang Peupanji juga membentuk satgas dan relawan anti narkoba di gampong yang didukung sepenuhnya oleh pihak Muspika Muara Satu. Selanjutnya yang *ketiga*, Pemerintah Gampong Matang Peupanji juga memperkuat sistem keamanan lingkungan di daerahnya yaitu mengadakan ronda setiap malam di gampong dengan membentuk 3 (tiga) pos jaga di gampong Matang Peupanji dan setiap pos dijaga oleh 15 orang, dan hal ini terbukti efektif karena warga pernah berhasil mengungkap pelaku peneror bom yang marah akibat dari kebijakan atau strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Gampong Matang Peupanji ini.

Pelaksanaan sebuah kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pelaksanaan dari kebijakan juga memerlukan strategi dan tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau legal. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Karena hakikatnya, sebuah strategi akan terlaksana dengan efektif apabila dalam perumusan, pembuatan dan implementasinya di lapangan didukung oleh aktor, organisasi, prosedur dan teknik dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dilaksanakan dalam waktu yang tepat.

Sebuah kebijakan tak terlepas kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu, yang kesemuanya itu dilakukan ataupun tidak dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan pemerintahan dan bermanfaat untuk masyarakat. Dari hasil observasi dan penelitian lapangan yang dilakukan, ditemukanlah fakta-fakta bahwa jelaslah bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba adalah tingkat kesadaran masyarakatnya masih kurang, masyarakat setempat banyak yang belum memahami efek buruk dari bahaya penggunaan narkoba, selain itu terdapat juga masyarakat yang merasa malu bila ada diantara anggota keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan karena hal itu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah gampong dengan melaporkannya ke pihak penegak hukum agar dapat diberikan fasilitas perawatan, serta tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin direhab pun belum ada di Kota Lhoksukon. Dan kendala yang utama adalah alokasi anggaran yang sangat minim dari pemerintah untuk upaya pencegahan Narkoba di Gampong Matang Peupanji.

4. KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Gampong dalam pemberantasan narkoba di Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara adalah *pertama* dengan menyusun *Qanun*

Gampong atau “Reusam Gampong” Matang Peupanji yang di dalamnya tertuang aturan-aturan yang secara tegas menyebutkan bahwa hidup mati seorang pelaku narkoba harus dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, dan bersedia diusir dari gampong bila kedapatan menggunakan narkoba. Kemudian yang *kedua*, Pemerintah Gampong Matang Peupanji juga membentuk satgas dan relawan anti narkoba di gampong yang didukung sepenuhnya oleh pihak Muspika Muara Satu. Selanjutnya yang *ketiga*, Pemerintah Gampong Matang Peupanji juga memperkuat sistem keamanan lingkungan di daerahnya yaitu mengadakan ronda setiap malam di gampong dengan membentuk 3 (tiga) pos jaga di gampong Matang Peupanji dan setiap pos dijaga oleh 15 orang.

2. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong dalam upayanya memberantas narkoba di Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara adalah tingkat kesadaran masyarakat masih kurang artinya masyarakat yang masih belum mengerti dari efek buruk dari bahaya penggunaan narkoba, masyarakat yang merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan karena hal itu tidak mau bekerja sama dengan kami pemerintah gampong dengan melaporkannya ke pihak penegak hukum agar diberikan fasilitas perawatan, tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin direhab pun belum ada di Kabupaten Aceh Utara ini. Dan yang lebih penting lagi adalah alokasi anggaran yang sangat minim dari pemerintah untuk upaya pencegahan Narkoba.

Diharapkan kepada Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam merumuskan dan memutuskan setiap strategi agar ke depannya melibatkan seluruh komponen masyarakat dan juga dengan melaksanakan dialog, komunikasi atau koordinasi yang baik secara rutin atau berkala kepada seluruh warga masyarakat. Dengan demikian tingkat kesadaran masyarakat dapat tumbuh dan tercipta dengan sendirinya dan diharapkan dapat memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan strateginya untuk pemberantasan narkoba, agar keamanan dan keselamatan warga masyarakat dapat tetap terjaga dari bahaya pengaruh buruk narkoba.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dalam penelitian ini untuk responden penelitian yang telah bersedia menjadi informan yang diwawancarai dalam penelitian ini serta bersedia meluangkan waktunya pada saat observasi dan wawancara.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Asparianto, S. (2020). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Di Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1).
- Barlian, E. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Bungin, B. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*.
- Duun, N. (n.d.). William, 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Lolong, C. R., Sambiran, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Mulyana, D. M. A. (2013). *Metode penelitian komunikasi: Contoh-contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan praktis*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan Publik*.
- Prabowo, B. P. (2020). Strategi Tim P4gn Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Sukoharjo. *Dinamika Hukum*, 9(3).

- Rincón-Ruiz, A., Correa, H. L., León, D. O., & Williams, S. (2016). Coca cultivation and crop eradication in Colombia: The challenges of integrating rural reality into effective anti-drug policy. *International Journal of Drug Policy*, *33*, 56–65.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu pemerintahan*. PT. Bumi Aksara.
- Wattanasin, S. (2015). Community participation to solve illegal drugs problems. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *197*, 2145–2150.
- Wibisono, D. (2013). *How To Creat world Class Company*. Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.